



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara antara:

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, dahulu sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**Lawan**

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir DIII (Keperawatan), pekerjaan Karyawan Honorer Rumah Sakit Umum, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Sigi, dahulu sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Dgl, tanggal 9 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 5 hlm put no. 6/Pdt.G/2019/PTA.PAL



MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama anak1, lahir tanggal 3 Juli 2012 dan anak2, lahir tanggal 26 Mei 2017 secara berkelanjutan minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau sudah mandiri atau sudah melangsungkan perkawinan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) dengan membangun sebuah rumah yang layak huni untuk Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Termohon tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Donggala tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon tanggal 30 Januari 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 februari 2019 sebagaimana

Hlm 2 dari 5 hlm put no. 6/Pdt.G/2019/PTA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 22 Februari 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Dgl tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Maret 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Dgl tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Maret 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Dgl tanggal 26 Maret 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 27 Maret 2019 dengan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.PAL dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/495/HK.05/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Februari 2019 dan isi putusan diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Januari 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 15 hari. Dalam hal ini permohonan banding tersebut telah melampaui masa tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 s.d 205 RBg, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hlm 3 dari 5 hlm put no. 6/Pdt.G/2019/PTA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Izzuddin, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Rusman Mallapi, SH., MH.**, dan **Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.PAL tanggal 28 Maret 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hety Buntuan, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Izzuddin, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 4 dari 5 hlm put no. 6/Pdt.G/2019/PTA.PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. Rusman Mallapi, SH., MH.**

ttd

**Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hety Buntuan, SH.**

Rincian biaya:

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Hlm 5 dari 5 hlm put no. 6/Pdt.G/2019/PTA.PAL